

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam menyelenggarakan penegakan aturan hukum terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak, melakukan tindakan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan tindakan penertiban Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan himbauan dan sosialisasi kepada para nelayan untuk menghentikan penggunaan jaring angkat dan/atau bagan tersebut. Hingga pada akhirnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan tindakan penertiban yang didahului dengan pembentukan tim terpadu penegakan hukum yang ditetapkan melalui surat keputusan dan melibatkan berbagai pihak di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya rapat koordinasi yang menentukan jadwal, alokasi personil atau petugas dan teknis penertiban. Tindakan penertiban dilakukan dengan cara memutus tali jangkar dan menarik jaring angkat dan/atau bagan yang terdapat di danau untuk dipinggirkan, lalu melepaskan jaring, memutus aliran listrik dan membongkar rangka jaring angkat dan/atau bagan.

2. Penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak belum terlaksana secara optimal dikarenakan masih terdapatnya kendala. Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban tersebut, yakni:

- 1) Perlawanan Masyarakat.
- 2) Masa Pandemi covid-19.
- 3) Informasi Penertiban Bocor.
- 4) Keterbatasan Anggaran.
- 5) Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Sejauh ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan penggunaan jaring angkat dan/atau bagan dan dalam menjaga kelestarian ikan bilih sebagai ikan endemik di Danau Singkarak. Adapun upaya yang dilakukan, yakni:

- a. Memperkuat Dasar Hukum.
- b. Memberikan Bantuan Alat Tangkap.
- c. Membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
- d. Mengembangkan Konservasi Ikan Bilih.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka terdapat beberapa saran di antaranya:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki atau memperkuat peraturan yang sudah ada dan segera

merampungkan peraturan baru yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem Danau Singkarak.

2. Diharapkan kepada para nelayan jaring angkat dan/atau bagan agar segera menghentikan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tersebut dan dapat beralih menggunakan alat ataupun metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan pilihan atau mata pencaharian alternatif lainnya, bagi nelayan yang sudah menghentikan penggunaan jaring angkat dan/atau bagan ataupun nelayan yang jaring angkat dan/atau bagannya sudah ditertibkan.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk terus aktif dalam melakukan pengawasan di perairan Danau Singkarak. Hal ini bertujuan untuk mencegah kembalinya penggunaan jaring angkat dan/atau bagan yang dilakukan oleh nelayan.

